



**P E N E T A P A N**

**Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Kong Ting Liong**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangarja, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Siborongborong tanggal 4 Nopember 1955 sesuai dengan akta lahir golongan Tionghoa No. 15/1955 yang diterbitkan Catatan Sipil Luar Biasa Tapanuli Utara tanggal 2 Mei 1956 dan diketahui serta dibenarkan Hakim Pengadilan Negeri Tapanuli Utara tanggal 17 Mei 1956 ;  
**(bukti P-1)**
2. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang sudah menikah dan telah mempunyai anak kandung sebagai mana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1202090411550001 tanggal 5 Februari 2018 dan Kartu Keluarga No. 1202091807081168 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tapanuli Utara tanggal 3 Februari 2020 ;  
**(bukti P-2 dan bukti P-3)**
3. Bahwa pemohon ada memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 310 tanggal 23 September 2010 yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 989 m<sup>2</sup> (*sembilan ratus delapan puluh Sembilan meter persegi*) atas nama HENDRY; **(bukti P-4)**
4. Bahwa atas nama HENDRY yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 310 adalah orang yang sama dengan nama Kong Ting Liong yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1202090411550001 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kelurahan Pasar

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siborongborong No. 470/688/SK/12.02.09.1001/IX/2022 tanggal 14 September 2022 ; **(bukti P-5)**

5. Bahwa pada zaman dulu sebagaimana ketentuan “**pasal 5 Keputusan Presiden No. 240 tahun 1967**” bagi keturunan tionghoa yang menggunakan nama tionghoa dianjurkan mengganti namanya dengan nama Indonesia meskipun sudah menjadi warga Negara Indonesia, sehingga pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 310 nama pemohon tercatat bernama “HENDRY”; **(bukti P-6)**

6. Bahwa kini pemohon bermaksud ingin merubah nama yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 310 dari **HENDRY** menjadi **KONG TING LIONG** namun pihak BPN menganjurkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 310 atas nama **HENDRY** adalah satu orang yang sama dengan **KONG TING LIONG** ;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tjataan Sipil Golongan Tionghoa Tarutung No 15/1955 tanggal 17 Mei 1956, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1202090411550001 atas nama Kong Ting Liong, tanggal 6 pebruari 2018 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 1202091807081168 atas nama kepala keluarga Kong Ting liong, tanggal 3 Fenruari 2020 diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 315 Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Siborongborong Desa Pohan Tonga atas nama pemegang hak Hendry diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/688/SK/12.02.09.1001/IX/2022 tanggal 14 September 2022 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebidjaksanaan Pokok Jang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing tanggal 6 Desember 1967 , diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa Fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Ernawati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon menjadi Saksi untuk menyatakan Pemohon adalah orang yang sama identitasnya dengan Sertipikat Hak Milik No 315 Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Siborongborong Desa Pohan Tonga atas nama pemegang hak Hendry;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama asli Pemohon akan tetapi Saksi memanggil Pemohon dengan amangbao Setia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pemohon karena memang tidak pernah memanggil nama;
- Bahwa Saksi mempunyai adik perempuan yang menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Indonesia tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;

**2. Ida Ch Sianipar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon menjadi Saksi untuk menyatakan Pemohon adalah orang yang sama identitasnya dengan Sertipikat Hak Milik No 315 Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Siborongborong Desa Pohan Tonga atas nama pemegang hak Hendry;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah Kong Ting Liong dan nama Indonesianya adalah Hendry;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi menjual tiket pesawat dan Pemohon sering memesan tiket pesawat kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon memesan tiket dengan nama Kok Ting Liong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan di facebooknya dibuat nama Hendry;

### 3. Frenky Sahat Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal sejak anak-anak dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Kong Ting Liong;
- Bahwa Pemohon memesan tiket dengan nama Kok Ting Liong;
- Bahwa nama Indonesia Pemohon adalah Hendry Hutasoit;
- Bahwa pemberian marga hutasoit setahu Saksi diberikan marga saat di Siborong borong;
- Bahwa Ibu Pemohon adalah orang Tionghoa;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil Kong Ting Liong dan juga nama Indonesianya Hendry;
- Bahwa selain itu panggilan Pemohon adalah bapak Martin;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan nama Pemohon adalah orang sama sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 310;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Emawati, Ida Ch Sianipar dan Frenky Sahat Pasaribu;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1202090411550001 atas nama Kong Ting Liong dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 1202091807081168 atas nama kepala keluarga Kong Ting liong diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Siborong borong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, yang oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjut akan dinilai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dinyatakan bahwa, *Warga Negara Indonesia Keturunan Asing adalah sama kedudukannya di dalam Hukum Pemerintahan dengan Bangsa Indonesia lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dinyatakan bahwa, *Pembedaan perlakuan antara warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara Indonesia asli ditiadakan dan tidak dibenarkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dinyatakan bahwa, Khusus terhadap warga negara Indonesia keturunan asing yang masih memakai nama Cina dianjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa Tarutung No 15/1955 tanggal 17 Mei 1956

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Kong Ting Liong lahir di Siborong-borong pada tanggal 4 November 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/688/SK/12.02.09.1001/IX/2022 tanggal 14 September 2022 menerangkan bahwa Pemohon dengan nama Kong Ting Liong sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Hendry adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Ch Sianipar dan Frenky Sahat Pasaribu diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Kong Ting Liong yang memiliki nama Indonesia Hendry yang diketahui dari panggilan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, maka terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Kong Ting Liong adalah orang yang sama dengan Hendry

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan ini sebagaimana petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 315 Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Siborongborong, Desa Pohan Tonga diketahui bahwa nama pemegang hak adalah Hendry;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bernama Kong Ting Liong adalah orang yang sama dengan Hendry, maka dengan demikian pemegang hak pada bukti P-4 adalah benar Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dalam hukum acara perdata dibebankan biaya perkara kepada pihak yang berperkara dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 310 atas nama **HENDRY** adalah satu orang yang sama dengan **KONG TING LIONG**;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 11 Oktober 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp45.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp95.000,00;

(sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Trt